

TIM PENASEHAT HUKUM
CALON BUPATI KABUPATEN SOLOK
NOFI CANDRA, S.E., DAN YULFADRI, S.H.

PERMOHONAN PERSELISIHAN SENGKETA
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2020

DI

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PEMOHON :

NOFI CANDRA, S.E., DAN YULFADRI, S.H.

TERMOHON :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT
2020

Padang, 20 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NOFI CANDRA, S.E.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Town House Jl H. Sahmilki Kav. 19 Kelurahan
Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa RT. 010
RW. 004 Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NIK : 1372022311730001

2. Nama : **YULFADRI, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jorong Sukarami Nagari Koto Gaek Guguk
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
Sumatera Barat
NIK : 1302101907590001

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 01 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Mevrizal S.H., M.H., (NIA 10.00030)
2. Arif Rahman, S.H., (NIA 00.11719)
3. Rudi Harmono, S.H., (NIA 14.00420)
4. Danil Mulia, S.H., (NIA 15.03544)
5. Febrio Lina, S.H., M.H., (NIA 15.03520)

Semuanya adalah Advokat/Tim Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Abdul Muis No. 23D Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang, alamat email: mevrizal@gmail.com/ arifrahm271@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru No. 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 6 November 2020 (**Bukti P-2**);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 bertanggal 7 November 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyebutkan : *Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;*
- b. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK No. 6 Tahun 2020 menyebutkan : *Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dan Pasal 9 ayat (7) menyebutkan : Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun

2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	58.811
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	59.625
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	28.490
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	22.048
Total Suara Sah		168.974

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **58.811** suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	61.117
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	59.625
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	28.490
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	22.048
Total Suara Sah		171.280

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.117** suara).

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

a. Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yakni di :

- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah);
- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti **(Bukti P-4)**;
- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih **(Bukti P-5)**;
- Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya **(Bukti P-6)**;
- Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin **(Bukti P-7)**;
- Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki **(Bukti P-8)**;
- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas **(Bukti P-9)**;
- Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripin (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara

tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak **(Bukti P-10)**;

- b. Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di :
 - TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali;
 - TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;
- c. Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- d. Pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada Pemilih yang tidak bisa/tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan. Padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) **(Bukti P-11 dan Bukti P-12)**;
- e. Pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C. Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB;
- f. TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- g. Adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Paslon No. 2 atau Timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan juga melibatkan aparat pemerintahan Nagari;
- h. Adanya perbedaan **jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT** antara Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 **(Bukti P-13 dan Bukti P-14)**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.29 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor: 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.117 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	59.625 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	28.490 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	22.048 suara
Total Suara Sah		171.280 suara

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di :
 - Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
 - Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo dan Seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Seluruh TPS di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Siri;
 - Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh;
 - Seluruh TPS di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin;

- Seluruh TPS di Nagari Supayang dan seluruh TPS Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
 - Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS di Nagari Paninjauan, seluruh TPS di Nagari Kunci, seluruh TPS di Nagari Katialo, seluruh TPS di Nagari Pasilihan, seluruh TPS di Nagari Bukit Kandung, seluruh TPS di Nagari Sirambang dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang Kecamatan X Koto Diatas;
 - Seluruh TPS di Nagari Sumani, seluruh TPS di Nagari Tikalak, seluruh TPS di Nagari Koto Sani, seluruh TPS di Nagari Arip, seluruh TPS di Nagari Kacang, dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak;
 - TPS 4 dan TPS 6 Nagari Arip Kecamatan X Koto Singkarak;
 - TPS 8, TPS 9 dan TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;
 - TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
 - TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Seluruh TPS di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



MEVRIZAL, S.H., M.H.

ARIF RAHMAN, S.H.

RUDI HARMONO, S.H.

DANIL MULIA, S.H.

FEBRIO LINA, S.H., M.H.